



PUTUSAN

Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RIDHO HIDAYAHTUL RAHMAD Als RIDO Bin**

ADI RAHMAD

Tempat lahir : Duri

Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 29 Maret 1991

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl.Purwodadi Gg Pendidikan Perumahan Damai
Asri Blok E IV Kelurahan Sialang Mungu
Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

Agama : Islam.

Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap tanggal 14 Februari 2019;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh
:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 06 Maret 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019;

halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal.....

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN.Bkn tanggal 20 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN.Bkn tanggal 20 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RIDHO HIDAYAHTUL RAHMAD AIs RIDO Bin ADI RAHMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Mengemudikan kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia*", telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIDHO HIDAYAHTUL RAHMAD AIs RIDO Bin ADI RAHMAD**, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap di tahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Inova BM 1198 QJ warna Hitam Metalik No Rangka MHFGB8EM0H0412003 No.Mesin 2 GD-C202837

halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah SIM A An. Ridho Hidayatul Rahmad No SIM 910309220303

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) Unit Spm Honda Scoopy BM 6174 JZ warna Biru-Silver No.Rangka MH1JFW114GK391322 No.Mesin JFW1E-1386297 kondisi rusak berat

Dikembalikan kepada Saksi Nova Ajiska Pramono Als Pramono

4. Menetapkan supaya Terdakwa **RIDHO HIDAYAHTUL RAHMAD Als RIDO Bin ADI RAHMAD** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/pledoi dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **RIDHO HIDAYAHTUL RAHMAD Als RIDO Bin ADI RAHMAD** pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekitar pukul 20.45 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Umum Pekanbaru-Bangkinang KM 20 Desa Rombo Panjang Kecamatan tambang kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang Memeriksa dan Mengadili, "*Mengemudikan kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia,* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 Sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa berangkat dari ujung Batu menuju ke Pekanbaru menggunakan Mobil Toyota Inova Nomor Polisi BM 1198 QJ kemudian sekitar pukul 18.00

halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB terdakwa bersitirahat sekitar 15 (lima belas) menit didaerah Rantau selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Pekanbaru selanjutnya sekitar pukul 20.45 Wib Terdakwa berada dijalur Dua jalan Umum Lintas Pekanbaru Bangkinang KM 20 Desa Rombo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar kemudian keadaan jalan lurus beraspal baik, cuaca cerah, arus lalu lintas sepi pada malam hari jarak sekitar 100 (seratus) meter Terdakwa melihat Sepeda Motor Honda Scoopy No Polisi BM 6174 JZ yang dikendarai Korban Kharunas Afrizal yang berboncengan dengan Korban Nursi Wulandari dan Korban Salwa yang datang dari Arah Pekanbaru berbelok di U-Turn jalur dua searah dengan Terdakwa lalu Terdakwa karena kelalaian ditikungan jalan bergerak dengan kecepatan Tinggi dan tidak memperhatikan Sepeda motor Honda Scoopy yang dikemudikan Korban Khairunas selanjutnya bagian depan sebelah kiri Mobil Inova Nomor Polisi BM 1198 QJ yang dikemudikan Terdakwa berbenturan dengan bagian samping kiri sepeda motor Honda Scoopy No Polisi BM 6174 JZ yang dikemudikan Korban Kharunas berboncengan dengan Korban Nursi Wulandari dan Korban Salwa kemudian korban Kharunas terseret bersama sepeda motor Honda Scoopy lebih kurang 8 (Delapan) meter sedangkan Korban Nursi Wulandari dan Korban Salwa terpental di aspal kemudian Terdakwa tidak menghentikan Mobil Inova Nomor Polisi BM 1198 QJ lalu jarak sekitar 20 (Dua Puluh) meter terdakwa berhenti dan keluar melihat dari kejauhan masyarakat sudah ramai dan korban 3 (Tiga) orang masih tergeletak di aspal kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Kantor Terdakwa di Purwodadi (Panam) lalu sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwaa menyerahkan diri kekantor Polsek tambang;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. 038/VER/AH/III/2019 tanggal 18 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Abdi Nelkha Putra, dokter pada RS AULIA HOSPITAL Pekanbaru, dengan

halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan hasil pemeriksaan : pada Korban KHAIRUNAS AFRIZAL ditemukan luka terbuka pada kepala Depan/belakang kiri, memar pada selangkangan paha kanan, lutut kanan dan kiri, luka lecet pada punggung kanan/kiri akibat kekerasan tumpul, luka tersebut telah mengakibatkan /mendatangkan bahaya maut pada korban. Sebab matinya korban tidak ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan beda mayat;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. 063/IMR-VER/RSUD AA/II/2019 tanggal 19 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Imam Slamet Prasetio, dokter pada RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : pada Korban NURSI WULANDARI ditemukan :

PEMERIKSAAN LUAR

- a. Label Jenazah Tidak Ada
- b. Pembungkus Jenazah : kain sprai berwarna putih dan bergambar orang
- c. Pakaian jenazah :
- d. Ciri Umum : Sosok Jenazah berjenis kelamin Perempuan
- e. Lebam mayat : Tidak ada
- f. Kaku Mayat : Tidak Ada
- g. Kepala :
 - Pada bagian kepala bagian belakang tampak memar dan luka pada perabahan
 - Luka lecet pada pelipis kiri atas dengan ukuran enam kali tiga centimeter
 - Pada leher teraba derik tulang dan mudah digerakan seperti tanda patah tulang pada leher
 - Pada kedua telinga terdapat anting warna perak
 - Pada leher terdapat kalung warna kuning
 - Pada gigi terpasang behel

halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Dada : tidak ada kelainan
- i. Perut : pada perut bagian bawah terdapat bekas luka operasi
- j. Tangan Kanan : Pada bahu tangan kanan terdapat luka lebam dan lecet
- k. Tangan Kiri : Teraba derik tulang dan tanda patah tulang pada lengan atas dan sepertiga atas pergelangan tangan.
- l. Kaki Kanan : pada kaki kanan antara tungkai atas tungkai bawah disekitar bawah disekitar bawah lutut terdapat luka robek dengan kuran empat belas kali enam centimeter tapi luka tida rata dan ujung luka tumpul.

KESIMPULAN : Ditemukan luka luka yang disebutkan pada pemeriksaan diatas akibat benda tumpul dan Tajam, adapun penyebab pasti dari kematian jenazah ini tidak dapat ditentukan karena tidak di likukan pemeriksaan Otopsi jenazah

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. 064/IMR-VER/RSUD AA/II/2019 tanggal 19 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Imam Slamet Prasetyo, dokter pada RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : pada Korban SALWA ditemukan :

PEMERIKSAAN LUAR

- a. Label Jenazah Tidak Ada
- b. Pembungkus Jenazah : kain sprai berwarna putih bergaris Coklat
- c. Pakaian jenazah :
- d. Ciri Umum : Sosok Jenazah berjenis kelamin Perempuan
- e. Lebam mayat : Tidak ada
- f. Kaku Mayat : Tidak Ada
- g. Kepala :pada dahi terdapat luka robek dengan ukuran dua kali tiga centimeter dan empat kali satu centimeter dan teraba lunak pada daerah tersebut
- h. Dada : tidak ada kelainan
- i. Perut : tidak ada kelainan

halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Tangan Kanan : Pada lengan atas terdapat luka memar
- k. Tangan Kiri : pada lengan atas terdapat luka memar.
- l. Kaki Kanan : pada tungkai atas terdapat luka lecet dan luka memar
- m. Kaki Kiri : Pada tungkai bawah terdapat luka lecet dan luka memar.

KESIMPULAN : Ditemukan luka luka yang disebutkan pada pemeriksaan diatas akibat benda tumpul dan Tajam, adapun penyebab pasti dari kematian jenazah ini tidak dapat ditentukan karena tidak di lakukan pemeriksaan Otopsi jenazah

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **RIDHO HIDAYAHTUL RAHMAD Als RIDO Bin ADI RAHMAD** pada hari Kamis tanggal 14 febrauri 2019 sekitar pukul 20.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Umum Pekanbaru – bangkinang KM 20 Desa Rombo Panjang Kecamatan tambang kabupaten Kampar atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang Memeriksa dan Mengadili, *“yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut”* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 Sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa berangkat dari ujung Batu menuju ke Pekanbaru menggunakan

halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil Toyota Inova Nomor Polisi BM 1198 QJ kemudian sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa bersitirahat sekitar 15 (lima belas) menit didaerah Rantau selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Pekanbaru selanjutnya sekitar pukul 20.45 Wib Terdakwa berada dijalur Dua jalan Umum Lintas Pekanbaru Bangkinang KM 20 Desa Rombo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar kemudian keadaan jalan lurus beraspal baik, cuaca cerah, arus lalu lintas sepi pada malam hari jarak sekitar 100 (seratus) meter Terdakwa melihat Sepeda Motor Honda Scoopy No Polisi BM 6174 JZ yang dikendarai Korban Kharunas Afrizal yang berbocengan dengan Korban Nursi Wulandari dan Korban Salwa yang datang dari Arah Pekanbaru berbelok di U-Turn jalur dua searah dengan Terdakwa lalu Terdakwa karena kelalaian ditikungan jalan bergerak dengan kecepatan Tinggi dan tidak memperhatikan Sepeda motor Honda Scoopy yang dikemudikan Korban Khairunas selanjutnya bagian depan sebelah kiri Mobil Inova Nomor Polisi BM 1198 QJ yang dikemudikan Terdakwa berbenturan dengan bagian samping kiri sepeda motor Honda Scoopy No Polisi BM 6174 JZ yang dikemudikan Korban Kharunas berboncengan dengan Korban Nursi Wulandari dan Korban Salwa kemudian korban Kharunas terseret bersama sepeda motor Honda Scoopy lebih kurang 8 (Delapan) meter sedangkan Korban Nursi Wulandari dan Korban Salwa terpejal di aspal kemudian Terdakwa tidak menghentikan Mobil Inova Nomor Polisi BM 1198 QJ lalu jarak sekitar 20 (Dua Puluh) meter terdakwa berhenti dan keluar melihat dari kejauhan masyarakat sudah ramai dan korban 3 (Tiga) orang masih tergeletak di aspal kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Kantor Terdakwa di Purwodadi (Panam) lalu sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwaa menyerahkan diri kekantor Polsek tambang;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. 038/VER/AH/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Abdi

halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nelkha Putra, dokter pada RS AULIA HOSPITAL Pekanbaru, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : pada Korban KHAIRUNAS AFRIZAL ditemukan luka terbuka pada kepala Depan/belakang kiri, memar pada selangkangan paha kanan, lutut kanan dan kiri, luka lecet pada punggung kanan/kiri akibat kekerasan tumpul, luka tersebut telah mengakibatkan /mendatangkan bahaya maut pada korban. Sebab matinya korban tidak ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan beda mayat.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. 063/IMR-VER/RSUD AA/II/2019 tanggal 19 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Imam Slamet Prasetio, dokter pada RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : pada Korban NURSI WULANDARI ditemukan :

PEMERIKSAAN LUAR

- Label Jenazah Tidak Ada
- Pembungkus Jenazah : kain sprai berwarna putih dan bergambar orang
- Pakaian jenazah :
- Ciri Umum : Sosok Jenazah berjenis kelamin Perempuan
- Lebam mayat : Tidak ada
- Kaku Mayat : Tidak Ada
- Kepala :
 - Pada bagian kepala bagian belakang tanpa memar dan luka pada perabahan
 - Luka lecet pada pelipis kiri atas dengan ukuran enam kali tiga centimeter
 - Pada leher teraba derik tulang dan mudah digerakan seperti tanda patah tulang pada leher
 - Pada kedua telinga terdapat anting warna perak
 - Pada leher terdapat kalung warna kuning

halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada gigi terpasang behel
- h. Dada : tidak ada kelainan
- i. Perut : pada perut bagian bawah terdapat bekas luka operasi
- j. Tangan Kanan : Pada bahu tangan kanan terdapat luka lebam dan lecet
- k. Tangan Kiri : Teraba derik tulang dan tanda patah tulang pada lengan atas dan sepertiga atas pergelangan tangan.
- l. Kaki Kanan : pada kaki kanan antara tungkai atas tungkai bawah disekitar bawah disekitar bawah lutut terdapat luka robek dengan kuran empat belas kali enam centimeter tapi luka tida rata dan ujung luka tumpul.

KESIMPULAN : Ditemukan luka luka yang disebutkan pada pemeriksaan diatas akibat benda tumpul dan Tajam, adapun penyebab pasti dari kematian jenazah ini tidak dapat ditentukan karena tidak di likukan pemeriksaan Otopsi jenazah

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. 064/IMR-VER/RSUD AA/II/2019 tanggal 19 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Imam Slamet Prasetyo, dokter pada RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : pada Korban SALWA ditemukan :

PEMERIKSAAN LUAR

- a. Label Jenazah Tidak Ada
- b. Pembungkus Jenazah : kain sprai berwarna putih bergaris Coklat
- c. Pakaian jenazah :
- d. Ciri Umum : Sosok Jenazah berjenis kelamin Perempuan
- e. Lebam mayat : Tidak ada
- f. Kaku Mayat : Tidak Ada
- g. Kepala :pada dahi terdapat luka robek dengan ukuran dua kali tiga centimeter dan empat kali satu centimeter dan teraba lunak pada daerah tersebut
- h. Dada : tidak ada kelainan

halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Perut : tidak ada kelainan
- j. Tangan Kanan : Pada lengan atas terdapat luka memar
- k. Tangan Kiri : pada lengan atas terdapat luka memar.
- l. Kaki Kanan : pada tungkai atas terdapat luka lecet dan luka memar
- m. Kaki Kiri : Pada tungkai bawah terdapat luka lecet dan luka memar.

KESIMPULAN : Ditemukan luka luka yang disebutkan pada pemeriksaan diatas akibat benda tumpul dan Tajam, adapun penyebab pasti dari kematian jenazah ini tidak dapat ditentukan karena tidak di lakukan pemeriksaan Otopsi jenazah

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 312 Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Nova Ajiska Pramono Als Pramono Bin Manyadi (Alm)** dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa terjadinya kecelakaan lalu Lintas tersebut terjadi Pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira jam 20.30 Wib di Jalan Umum Pekanbaru-Bangkinang KM 20 Desa Rimbo Panjang Kec Tambang Kab Kampar,dan kendaraan yang terlibat adalah Mobil Toyota Kijang Inova BM 1198 QJ yang dikemudikan Terdakwa bertabrakan dengan Spm Honda Scoopy BM 6174 JZ yang dikendarai Khairunas Afrizal berboncengan dengan Nur Sri Wulandari dan anaknya yang bernama Salwa.

halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal terhadap Pengendara Spm Honda Scoopy yang bernama Khairunas Afrizal yaitu menantu saksi sedangkan yang dibonceng Nursri Wulandari adalah anak kandung saksi dan Sdri Salwa adalah cucu pertama saksi sedangkan terhadap Terdakwa Pengemudi Mobil Toyota Kijang Inova saksi tidak kenal dan juga tidak ada mempunyai hubungan keluarga atau Family.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut sewaktu saksi sedang berada di rumah bersama keluarga dan sekira jam 21.10 Wib saksi ditelfon pihak Rumah Sakit Jiwa Tampan menggunakan HP anak saksi Sdri Wulan dan mengatakan kepada saksi bahwa anak saksi kecelakaan dan awalnya saksi tidak percaya dan saksi tanyakan *'dimana anak saya dan suaminya dimana'* dan dijawab Pihak RSJ *"anak bapak tidak sadarkan diri"* dan saksi langsung berangkat ke RSJ sama keluarga dan diperjalanan saya ditelfon oleh besan saksi bahwa Suami Wulan sudah berada di RS Aulia Hospital dan kemudian saksi langsung ke Aulia Hospital dan sampai sekira jam 22.10 Wib dan saksi melihat Sdr Khairunas Afrizal menantu saksi masih dalam keadaan kritis dan kemudian saksi menanyakan anak saksi Sdri Nur Sri Wulandari dan cucu saksi ke keluarga besan saksi dan dikatannya sudah dibawa ke RSUD Arifin Achmad dan kemudian kami berangkat menuju RSUD Arifin Achmad dan saksi sama keluarga sampai di RSUD Arifin Achmad sekira jam 23.10 Wib dan setelah sampai di RSUD Arifin Achmad Pihak RSUD mengatakan bahwa anak saksi dan cucu berada di Ruang Jenazah dan kemudian saksi langsung menuju ruang jenazah dan melihat anak serta cucu saksi sudah meninggal dunia;
- Bahwa Sdr Khairunas Afrizal dan Sdri Nur Sri Wulandari menikah sudah lebih kurang 2 (Dua) tahun dan mereka tinggal di Perumahan Cahaya Insani Rimbo Panjang. Dan mereka sudah tinggal di Perumahan Cahaya Insani Rimbo Panjang lebih kurang 6 (enam) Bulan.

halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan saksi tidak mengetahui .
- Bahwa Akibat dari kecelakaan Lalu Lintas tersebut mengakibatkan anak kandung saksi yang bernama Nur Sri Wulandari dan cucu saksi yang bernama Salwa meninggal dunia di TKP sedangkan Menantu saksi Sdr Khairunas Afrizal mengalami luka berat dan meninggal dunia di RS Aulia Hospital panam
- Bahwa Pihak Mobil Toyota Kijang Inova BM 1198 QJ atau keluarga supir sudah ada datang kerumah besan saksi sudah dua kali namun sampai saat sekarang belum ada kesepakatan atau bantuan santunan dari Pihak Pengemudi Mobil Inova untuk perdamaian secara tertulis

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Dedi Pebriadi Als Dedi Bin Mansyur** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terdapat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dalam perkara Kelalaian yang mengakibatkan Kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.
- Bahwa terjadinya kecelakaan lalu Lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira jam 20.45 WIB di Jalan Umum pekanbaru-bangkinang KM 20 Desa Rimbo Panjang dan kendaraan yang terlibat adalah Mobil Toyota Inova bertabrakan dengan Spm Honda Scoopy BM 6174 JZ yang dikendarai Khairunas Afrizal berboncengan dengan Istri nya Sdri Nursi Wulandari dan anaknya yang berumur 1 (Satu) tahun yang bernama Salwa.
- Bahwa saksi tidak kenal terhadap Pengendara Spm Honda Scoopy BM 6174 JZ yang bernama Khairunas begitu juga terhadap yang dibonceng

halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr Nursi Wulandari dan Salwa saksi tidak kenal dan juga tidak ada mempunyai hubungan keluarga atau Family sedangkan Pengemudi Mobil Toyota Inova BM 1198 QJ setelah terjadi kecelakaan melarikan diri;
- Bahwa tidak melihat langsung terjadinya kecelakaan dan saksi mengetahui kejadian kecelakaan pada waktu itu saksi sedang berada di perbatasan Pekanbaru-Bangkinang sedang melaksanakan Patroli dan sekira jam 20.45 Wib atau jam sembilan kurang saksi ditelfon Babinkamtibmas bahwa ada kecelakaan di dekat Perumahan Grapari KM 20 Desa Rimbo Panjang dan setelah mendapat informasi tersebut saksi langsung menuju ke TKP sambil menelfon Katim Lantas Brigadir Putra Buana;
 - Bahwa sebelum terjadi kecelakan Mobil Toyota Inova BM 1198 QJ yang dikemudikan Terdakwa bergerak dari arah Bangkinang menuju arah Pekanbaru sedangkan Spm Honda Scoopy yang dikendarai Khairunas Afrizal berboncengan dengan istri dan anaknya pada saat itu bergerak dari arah Pekanbaru menuju Bangkinang dan berbelok di U-Turn jalur dua dan Spm tersebut sudah berbelok menuju arah Pekanbaru dan selanjutnya datang dari arah belakangnya Mobil Toyota Inova dan langsung menabrak bagian belakang Spm Honda Scoopy.
 - Bahwa sebelum dan pada saat kejadian dilihat dari bekas kerusakan kedua KBM kecepatan Mobil Toyota Inova BM 1198 QJ yang dikemudikan Terdakwa sangat kencang diperkirakan lebih 100 KM/Jam sedangkan kecepatan Spm Honda Scoopy yang dikendarai Khairunas Afrizal tidak terlalu kencang karena sesudah berbelok dan berapa kecepatannya saksi tidak mengetahui.
 - Bahwa keadaan Jalan Lurus dikerasi beton, cuaca cerah dan gelap pada Malam hari, serta arus lalu lintas saat kejadian dalam keadaan sepi saat itu.

halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira jam 21.45 Wib saksi sedang melaksanakan Patroli menggunakan Mobil R4 Dinas di Perbatasan Bangkinang-Pekanbaru dan tiba-tiba saja saksi mendapat telfon dari Babinkamtibmas bahwa ada kecelakaan di dekat Perumahan Grapari KM 20 Desa Rimbo Panjang dan mendapat informasi tersebut saksi langsung ke TKP sambil menelfon Katim Lantas Tambang Sdr Putra Buana dan sesampainya di TKP saksi melihat masyarakat sudah ramai dan ada dua orang korban tergeletak tidak sadarkan diri di badan jalan dan saksi cek kondisi korban ,ternyata kedua korban tersebut sudah meninggal dunia dan kemudian saksi melakukan olah TKP dan menanyakan ke Warga sekitar berapa orang korbannya dan warga menjawab bahwa korban tiga orang , yang satunya lagi sudah dibawa ke Rumah Sakit dan selanjutnya saksi minta tolong untuk mengangkat kedua korban kedalam mobil , dan kemudian kedua korban langsung saksi bawa ke RSUD Arifin Achmad Pekanbaru;
- Bahwa bagian yang berbenturan pada kedua KBM yaitu bagian depan sebelah kiri Mobil Toyota Inova menabrak bagian belakang belakang Spm Honda Scoopy yang dikendarai Khairunas Afrizal dan terjadinya kecelakaan di jalan lintas jalur Bangkinang-Pekanbaru dan Posisi akhir Spm Honda Scoopy berada dibadan jalan terseret lebih kurang sejauh 3 (Tiga) meter sedangkan Pengendara Spm Honda Scoopy terpentak dipinggir jalan sejauh 10 (Sepuluh) meter sedangkan Istri dan anaknya terseret sejauh lebih kurang 50 (lima) Puluh meter , Istrinya Sdr Nursi Wulandari berada dibahu jalan dan anaknya berada di Badan Jalan dan Mobil Inova setelah terjadi kecelakaan melarikan diri menuju arah Pekanbaru.
- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan tersebut dikarenakan kelalaian pengemudi Mobil Toyota Inova diperbelokan jalan bergerak dengan

halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecepatan sangat tinggi dan tidak memperhatikan Spm Honda Scoopy yang berada didepannya;

- Bahwa usaha yang dilakukan Pengemudi Mobil Toyota Inova yang dikemudikan Terdakwa untuk menghindari terjadinya kecelakaan tidak ada, karena di badan jalan tidak ada saksi temukan bekas jejak rem.
- Bahwa akibat setelah terjadi kecelakaan tersebut Pengendara Spm Honda Scoopy yang bernama Khairunas Afrizal mengalami luka berat dibagian kepala dan leher dan meninggal dunia di RS Aulia Hospital sedangkan yang dibonceng istrinya yang bernama Nursi Wulandari dan anaknya yang bernama Salwa meninggal dunia di TKP dan dibawa ke RSUD Arifin Achmad Pekanbaru;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira jam 20.30 Wib di Jalan Umum Pkanbaru-Bangkinang KM 20 Desa Rimbo Panjang Kec Tambang kab Kampar, dan kendaraan yang terlibat adalah Mobil Toyota Inova BM 1198 QJ yang Terdakwa kemudikan bertabrakan dengan SPM Honda Scoopy BM 6174 JZ yang dikendarai Khairunnas Afrizal berboncengan dengan Nursi Wulan Dari dan Salwa (1 Th).
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa tidak kenal dan tidak ada mempunyai hubungan Family terhadap Pengendara SPM Honda Scoopy BM 6174 JZ yang bernama Khairunnas Afrizal dan yang dibonceng Sdr Nursi Wulan Dari dan Salwa .
- Bahwa sebelum dan saat terjadinya kecelakaan Mobil Toyota Inova BM 1198 QJ yang Terdakwa kemudikan bergerak dari arah Bangkinang menuju arah

halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru sedangkan SPM Honda Scoopy BM 6174 JZ yang dikendarai Khairunnas Afrizal berboncengan dengan Nursi Wulan Dari dan Salwa (1 Th) bergerak berlawanan arah yaitu dari arah Pekanbaru menuju arah Bangkinang.

- Bahwa keadaan Jalan Lurus Jalur Dua dikerasi Beton, cuaca pada saat itu cerah dan gelap pada Malam hari, serta arus lalu lintas saat kejadian dalam keadaan sedang saat itu.
- Bahwa pada hari Kamis Tgl 14 Februari 2019 sekira jam 13.30 Wib Terdakwa sampai di Ujung Batu mengantar Costumer dari Pekanbaru dan kemudian Terdakwa istirahat di Ujung Batu dan sekira jam 16.30 Wib Terdakwa berangkat kembali menuju arah Pekanbaru sendiri saja menggunakan Mobil Toyota Inova BM 1198 QJ yang Terdakwa kemudikan setibanya di Rantau sekira jam 18.00 Wib Terdakwa istirahat Minum Kopi lebih kurang 15 (Lima Belas) Menit ;
- Bahwa kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan kembali menuju arah Pekanbaru dan setibanya di Jalan Lintas Bangkinang-Pekanbaru sewaktu melewati jalan jalur Dua Desa Rimbo Panjang KM 20 pada waktu itu jarak lebih kurang 100 (Seratus) meter di U-Turn (tempat berbelok) Terdakwa melihat ada SPM Honda Scoopy BM 6174 JZ yang dikendarai Khairunas Afrizal berboncengan dengan istri dan anaknya yang datang dari arah Pekanbaru hendak berbelok di U-Turn jalur dua dan pada waktu Terdakwa sudah membunyikan klakson dan mengedim serta mengurangi kecepatan dan pada waktu itu SPM tersebut sudah berhenti dan selanjutnya Terdakwa langsung menambah kecepatan lagi namun pada saat sudah dekat di U-Turn SPM tersebut langsung berbelok arah ke Pekanbaru dan tanpa dapat dihindari sehingga bagian depan sebelah kiri Mobil Inova yang Terdakwa kemudikan berbenturan dengan bagian samping kiri SPM Honda Scoopy dan kemudian Pengendara SPM Honda Scoopy terseret bersama motornya

halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejauh lebih kurang 8 (Delapan) meter sedangkan istri dan anaknya terpentil di aspal dan kemudian Terdakwa tidak menghentikan Mobil dan jarak 20 (Dua Puluh) meter saya berhenti dan keluar melihat dari kejauhan masyarakat sudah ramai dan korban 3 (Tiga) orang masih tergeletak di aspal dan karena Terdakwa takut Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan menuju arah Kantor Terdakwa di Purwodadi (Panam) dan sekira jam 23.00 WIB Terdakwa menyerahkan diri diantar teman Terdakwa ke kantor Polsek tambang

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan kecepatan Mobil Toyota Inova BM 1198 QJ yang Terdakwa kemudikan lebih kurang 80 KM/Jam sedangkan kecepatan Spm Honda Scoopy yang dikendarai Khairunas Afrizal tidak kencang karena hendak berbelok di U-turn Jalur dua-
- Bahwa kondisi saya pada saat mengemudikan Mobil Toyota Inova BM 1198 QJ dalam keadaan sehat dan tidak mengantuk sedangkan kondisi Mobil yang Terdakwa kemudikan dalam keadaan baik atau layak jalan, sedangkan kondisi Pengendara Spm Honda Scoopy yang bernama Khairunas Afrizal dan kondisi Spm nya Terdakwa tidak mengetahui.
- Bahwa bagian yang berbenturan adalah bagian depan sebelah kiri Mobil Toyota Inova BM 1198 QJ yang Terdakwa kemudikan bertabrakan dengan bagian samping kiri Spm Honda Scoopy yang dikendarai Kahirunas Afrizal dan terjadinya kecelakaan di Jalur dua Bangkinang-Pekanbaru dan Posisi akhir Spm dan Pengendara serta yang dibonceng berada di badan Jalan Jalur Bangkinang menuju arah Pekanbaru .
- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut dikarenakan pada saat Terdakwa mengemudikan Mobil Toyota Inova BM 1198 QJ dengan kecepatan lebih kurang 80 KM/Jam tiba-tiba saja di Jalur Dua U-Turn ada Spm Honda Scoopy yang hendak berbelok dan karena jarak yang sudah dekat sehingga benturan tidak bisa Terdakwa hindari dan setelah terjadi kecelakaan karena takut masyarakat sudah ramai Terdakwa tidak

halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan kendaraan serta tidak ada menolong korban dan Terdakwa langsung pergi ke kantornya di Panam.

- Bahwa adapun Pemilik Mobil Toyota Inova BM 1198 QJ yang di kemudikan nya adalah PT Assarent (Arengka)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Inova BM 1198 QJ warna Hitam Metalik No Rangka MHFGB8EM0H0412003 No.Mesin 2 GD-C202837
- 1 (satu) Buah SIM A An. Ridho Hidayatul Rahmad No SIM 910309220303
- 1 (satu) Unit Spm Honda Scoopy BM 6174 JZ warna Biru-Silver No.Rangka MH1JFW114GK391322 No.Mesin JFW1E-1386297 kondisi rusak berat

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 Sekitar pukul 16.30 Wib Terdakwa berangkat dari ujung Batu menuju ke Pekanbaru menggunakan Mobil Toyota Inova Nomor Polisi BM 1198 QJ kemudian sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa bersitirahat sekitar 15 (lima belas) menit didaerah Rantau selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Pekanbaru selanjutnya sekitar pukul 20.45 Wib Terdakwa berada dijalur Dua jalan Umum Lintas Pekanbaru Bangkinang KM 20 Desa Rombo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar kemudian keadaan jalan lurus beraspal baik, cuaca cerah, arus lalu lintas sepi pada malam hari jarak sekitar 100 (seratus) meter Terdakwa melihat Sepeda Motor Honda Scoopy No Polisi BM 6174 JZ yang dikendarai Korban Kharunas Afrizal yang berbocengan dengan Korban Nursi Wulandari dan Korban Salwa yang datang dari Arah Pekanbaru berbelok di U-Turn jalur dua searah dengan Terdakwa lalu Terdakwa karena

halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelalaian ditikungan jalan bergerak dengan kecepatan Tinggi dan tidak memperhatikan Sepeda motor Honda Scoopy yang dikemudikan Korban Khairunas selanjutnya bagian depan sebelah kiri Mobil Inova Nomor Polisi BM 1198 QJ yang dikemudikan Terdakwa berbenturan dengan bagian samping kiri sepeda motor Honda Scoopy No Polisi BM 6174 JZ yang dikemudikan Korban Kharunas berboncengan dengan Korban Nursi Wulandari dan Korban Salwa kemudian korban Kharunas terseret bersama sepeda motor Honda Scoopy lebih kurang 8 (Delapan) meter sedangkan Korban Nursi Wulandari dan Korban Salwa terpental di aspal kemudian Terdakwa tidak menghentikan Mobil Inova Nomor Polisi BM 1198 QJ lalu jarak sekitar 20 (dua puluh) meter terdakwa berhenti dan keluar melihat dari kejauhan masyarakat sudah ramai dan korban 3 (Tiga) orang masih tergeletak di aspal kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Kantor Terdakwa di Purwodadi (Panam) lalu sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa menyerahkan diri kekantor Polsek Tambang;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. 038/VER/AH/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Abdi Nelkha Putra, dokter pada RS Aulia Hospital Pekanbaru, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : pada Korban Khairunas Afrizal ditemukan luka terbuka pada kepala Depan/belakang kiri, memar pada selangkangan paha kanan, lutut kanan dan kiri, luka lecet pada punggung kanan/kiri akibat kekerasan tumpul, luka tersebut telah mengakibatkan /mendatangkan bahaya maut pada korban. Sebab matinya korban tidak ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan beda mayat;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. 063/IMR-VER/RSUD AA/II/2019 tanggal 19 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Imam Slamet Prasetio, dokter pada RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : pada Korban Nursi Wulandari ditemukan luka

halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN Bkn



luka yang disebutkan pada pemeriksaan diatas akibat benda tumpul dan Tajam, adapun penyebab pasti dari kematian jenazah ini tidak dapat ditentukan karena tidak di lakukan pemeriksaan Otopsi jenazah;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. 064/IMR-VER/RSUD AA/II/2019 tanggal 19 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Imam Slamet Prasetio, dokter pada RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : pada Korban Salwa ditemukan luka luka yang disebutkan pada pemeriksaan diatas akibat benda tumpul dan Tajam, adapun penyebab pasti dari kematian jenazah ini tidak dapat ditentukan karena tidak di lakukan pemeriksaan Otopsi jenazah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah

halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **RIDHO HIDAYAHTUL RAHMAD Als RIDO Bin ADI RAHMAD** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian (*culpa*) yang menurut ilmu pengetahuan berupa :

- Tindakan yang dilakukan merupakan tindakan kurang hati-hati atau kurang waspada;
- Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 229 Ayat (4) "*Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat*"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan berawal pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 Sekitar pukul 16.30 Wib Terdakwa berangkat dari ujung Batu menuju ke Pekanbaru menggunakan Mobil Toyota Inova Nomor Polisi BM 1198 QJ kemudian sekitar

halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 18.00 Wib terdakwa bersitirahat sekitar 15 (lima belas) menit didaerah Rantau selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Pekanbaru selanjutnya sekitar pukul 20.45 Wib Terdakwa berada dijalur Dua jalan Umum Lintas Pekanbaru Bangkinang KM 20 Desa Rombo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar kemudian keadaan jalan lurus beraspal baik, cuaca cerah, arus lalu lintas sepi pada malam hari;

Menimbang, bahwa dalam jarak sekitar 100 (seratus) meter Terdakwa melihat Sepeda Motor Honda Scoopy No Polisi BM 6174 JZ yang dikendarai Korban Kharunas Afrizal yang berbocengan dengan Korban Nursi Wulandari dan Korban Salwa yang datang dari Arah Pekanbaru berbelok di U-Turn jalur dua searah dengan Terdakwa lalu Terdakwa karena kelalaian ditikungan jalan bergerak dengan kecepatan Tinggi dan tidak memperhatikan Sepeda motor Honda Scoopy yang dikemudikan Korban Khairunas selanjutnya bagian depan sebelah kiri Mobil Inova Nomor Polisi BM 1198 QJ yang dikemudikan Terdakwa berbenturan dengan bagian samping kiri sepeda motor Honda Scoopy No Polisi BM 6174 JZ yang dikemudikan Korban Kharunas berboncengan dengan Korban Nursi Wulandari dan Korban Salwa kemudian korban Kharunas terseret bersama sepeda motor Honda Scoopy lebih kurang 8 (Delapan) meter sedangkan Korban Nursi Wulandari dan Korban Salwa terpental di aspal kemudian Terdakwa tidak menghentikan Mobil Inova Nomor Polisi BM 1198 QJ lalu jarak sekitar 20 (dua puluh) meter terdakwa berhenti dan keluar melihat dari kejauhan masyarakat sudah ramai dan korban 3 (Tiga) orang masih tergeletak di aspal kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Kantor Terdakwa di Purwodadi (Panam) lalu sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa menyerahkan diri kekantor Polsek Tambang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. 038/VER/AH/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Abdi Nelkha Putra, dokter pada RS Aulia Hospital Pekanbaru, dengan

halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan hasil pemeriksaan : pada Korban Khairunas Afrizal ditemukan luka terbuka pada kepala Depan/belakang kiri, memar pada selangkangan paha kanan, lutut kanan dan kiri, luka lecet pada punggung kanan/kiri akibat kekerasan tumpul, luka tersebut telah mengakibatkan /mendatangkan bahaya maut pada korban. Sebab matinya korban tidak ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan beda mayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. 063/IMR-VER/RSUD AA/II/2019 tanggal 19 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Imam Slamet Prasetio, dokter pada RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : pada Korban Nursi Wulandari ditemukan luka luka yang disebutkan pada pemeriksaan diatas akibat benda tumpul dan Tajam, adapun penyebab pasti dari kematian jenazah ini tidak dapat ditentukan karena tidak di lakukan pemeriksaan Otopsi jenazah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. 064/IMR-VER/RSUD AA/II/2019 tanggal 19 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Imam Slamet Prasetio, dokter pada RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : pada Korban Salwa ditemukan luka luka yang disebutkan pada pemeriksaan diatas akibat benda tumpul dan Tajam, adapun penyebab pasti dari kematian jenazah ini tidak dapat ditentukan karena tidak di lakukan pemeriksaan Otopsi jenazah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Inova BM 1198 QJ warna Hitam Metalik No Rangka MHFGB8EM0H0412003 No.Mesin 2 GD-C202837, 1 (satu) Buah SIM A An. Ridho Hidayatul Rahmad No SIM 910309220303, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan Terdakwa sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Spm Honda Scoopy BM 6174 JZ warna Biru-Silver No.Rangka MH1JFW114GK391322 No.Mesin JFW1E-1386297 kondisi rusak berat dikembalikan kepada Saksi Nova Ajiska Pramono Als Pramono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban atas nama Khairunas, Nursi Wulandari dan Salwa meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Pasal-Pasal dalam Ketentuan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RIDHO HIDAYAHTUL RAHMAD Als RIDO Bin ADI RAHMAD**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”*** sebagaimana dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang Inova BM 1198 QJ warna Hitam Metalik
No Rangka MHFGB8EM0H0412003 No.Mesin 2 GD-C202837

- 1 (satu) Buah SIM A An. Ridho Hidayatul Rahmad No SIM
910309220303

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) Unit Spm Honda Scoopy BM 6174 JZ warna Biru-Silver
No.Rangka MH1JFW114GK391322 No.Mesin JFW1E-1386297 kondisi
rusak berat

Dikembalikan kepada Saksi Nova Ajiska Pramono Als Pramono

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,
(dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Bangkinang pada hari **Rabu** tanggal **26 Juni 2019**, oleh **MENI
WARLIA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **AHMAD FADIL,S.H**, dan **IRA
ROSALIN,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana
diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**
tanggal **27 Juni 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim
Anggota, dibantu oleh **METRIZAL** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri
oleh **REZI DHARMAWAN,S.H** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Kampar dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

AHMD FADIL,S.H,

MENI WARLIA, S.H..M.H.

IRA ROSALIN,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN Bkn



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)